

## ASPEK HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN TEKSTIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DAN BISNIS

Ifal Khadafi Harahap<sup>1</sup>, Siti Namirah<sup>2</sup>, Nuriyani Aulia<sup>3</sup>,  
Azira Asmara Putri<sup>4</sup>, Nurhilmiyah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
khdafi0809@gmail.com

### ABSTRAK

Pentingnya kejelasan hukum kepailitan bagi perusahaan tekstil terletak pada perlindungan hak-hak kreditur dan debitur, serta menjaga stabilitas industri tekstil secara keseluruhan. Hukum kepailitan, yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian utang perusahaan yang tidak mampu membayar kewajibannya, termasuk perusahaan tekstil. Kejelasan hukum ini mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur dan debitur, serta memastikan proses pembagian aset perusahaan yang pailit dilakukan secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kepailitan terhadap perusahaan tekstil di Indonesia dalam perspektif hukum dagang dan bisnis, serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum dan ekonomi yang berkontribusi terhadap terjadinya kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan seperti, Pendekatan perundang-undangan, yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung dan Pendekatan kasus, dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan tekstil di Indonesia.

**Kata kunci:** Kepailitan, Perusahaan Tekstil, Hukum Dagang, Hukum Bisnis, Kreditur

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu industri yang penting karena merupakan gabungan dari industri berteknologi tinggi, padat modal, dan keterampilan sumber daya manusia yang menyerap tenaga (Asmara, 2013). Sektor ini telah lama menjadi tulang punggung industri manufaktur Indonesia, dengan jaringan produksi yang tersebar luas di berbagai daerah. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, sektor tekstil dihadapkan pada tantangan berat yang mengancam keberlanjutan usahanya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Persaingan global yang semakin ketat, membanjirnya produk impor dengan harga murah, lemahnya inovasi produk, serta meningkatnya biaya bahan baku dan energi menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak perusahaan tekstil mengalami kesulitan keuangan.

Kepailitan merupakan suatu upaya untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo

disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang terhadap dirinya sendiri atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah tidak dapat mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary petition or bankruptcy) (Disemadi, 2012).

Saat ini hampir tidak ada negara yang tidak megenal kata kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-Undang Khusus sejak Tahun 1905, dengan di berlakukannya S.1905-217 juncto S, 1906-348. Bahkan dalam sehari-hari, kata-kata bangkrut lebih dikenal. Definisi pailit atau bangkrut menurut Black's Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan (Wijayanta, 2014).

Kepailitan adalah keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor (Rizki et al., 2020). Proses kepailitan melibatkan pengadilan niaga yang berwenang memutuskan permohonan pailit berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini, kewenangan Pengadilan Niaga adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkup harta kekayaan atau berkaitan dengan adanya dasar hubungan hukum utang piutang (Hasan, 2021). Menurut Black's Law Dictionary, kepailitan diartikan sebagai situasi di mana seseorang atau perusahaan tidak dapat melunasi utang-utang mereka, sehingga aset debitor dibagi kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka arti dari kepailitan secara singkat dapat dinyatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib (Satrika, 2024).

Undang-Undang Kepailitan memberikan ruang bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitor tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana permohonan pailit diajukan sebagai bentuk tekanan dari kreditor untuk mempercepat pelunasan, bahkan ketika debitor masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan sering kali digunakan lebih sebagai alat strategi bisnis daripada penyelesaian yang adil.

Dalam perspektif hukum dagang, kepailitan adalah proses kolektif untuk menyelesaikan tagihan secara legal. Tetapi dalam praktik bisnis, kepailitan bisa digunakan sebagai strategi, baik oleh kreditor maupun debitor. Tidak sedikit permohonan

pailit yang diajukan semata-mata untuk menekan pihak lawan agar tunduk pada tekanan tertentu. Hal ini menyebabkan hukum kepailitan sering kali disalahgunakan dan menjauh dari tujuannya sebagai sarana keadilan.

Selain itu, dari perspektif hukum bisnis, peran peradilan dalam mengawasi proses kepailitan menjadi sangat penting. Hakim niaga seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi formil, tetapi juga mempertimbangkan konteks bisnis dan implikasi sosial ekonomi dari kepailitan sebuah perusahaan besar seperti pabrik tekstil. Terlebih lagi, dalam industri padat karya seperti tekstil, kepailitan berarti hilangnya ribuan lapangan kerja, runtuhnya jaringan pemasok, dan terganggunya ekosistem industri lokal.

Perlu dipertimbangkan penguatan fungsi PKPU sebagai langkah preventif. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) memiliki filosofi rehabilitatif: memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana pembayaran dan menghindari kebangkrutan total. Namun dalam praktiknya, banyak debitur maupun kreditor tidak menggunakan mekanisme ini secara maksimal karena kurangnya pemahaman, lemahnya kepercayaan, serta lemahnya pengawasan pengadilan terhadap jalannya proses PKPU.

Tujuan dari PKPU adalah pencapaian perdamaian, hal mana tertuang secara tegas dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU yang memberi hak bagi debitur maupun kreditor -yang memperkirakan debitur tidak mampu membayar utangnya- dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang. Perdamaian yang dilakukan melalui PKPU menjadi pilihan yang penting untuk dipertimbangkan (Muallif & Gultom, 2023). Meskipun istilah “perdamaian” tidak didefinisikan secara tegas oleh UUKPKPU, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 UUK-PKPU yang pada prinsipnya memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian berupa tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Karena dengan adanya perdamaian, debitur selanjutnya dapat melaksanakan penyelesaian utang sesuai dengan kemampuan bayarnya sebagaimana skema restrukturisasi yang telah disepakati dalam proses PKPU.

Adapun syarat permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU sama dengan syarat permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang pada intinya merujuk pada adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya fakta lebih dari satu kreditor. Selengkapnya Pasal 2 Ayat (1) dan berbunyi sebagai berikut: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum krusial dalam sistem hukum perdata Indonesia untuk menangani insolvensi dan restrukturisasi utang perusahaan. Studi ini menganalisis dua putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby (Putusan Permohonan PKPU dan Putusan Penetapan Pailit) dan Putusan Nomor 48/Pdt.SusPKPU/2022/PN Niaga Sby (Putusan Permohonan PKPU dan Putusan Penetapan Pailit), guna mengevaluasi efektivitas prosedur kepailitan dari perspektif hukum perdata. Analisis ini mencakup kajian peraturan, teori, dan implementasi prosedur kepailitan serta implikasinya terhadap kreditor dan debitur (Piter, 2024)

Fenomena meningkatnya kasus kepailitan di sektor tekstil menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum kepailitan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kajian terhadap kepailitan perusahaan tekstil dari perspektif hukum dagang dan bisnis menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme hukum oleh pihak-pihak tertentu.

Namun demikian, pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan krusial. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha, khususnya pelaku industri tekstil, terhadap mekanisme hukum yang tersedia. Banyak perusahaan tidak mengetahui tahapan dan konsekuensi hukum dari pengajuan pailit maupun PKPU, sehingga cenderung menyikapi persoalan utang dengan cara-cara informal yang justru memperburuk kondisi perusahaan. Selain itu, dalam praktik peradilan, proses kepailitan kerap kali dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh kreditur untuk memperoleh pembayaran secara paksa, tanpa mempertimbangkan upaya restrukturisasi yang konstruktif. Hal ini menyebabkan proses kepailitan justru menjadi alat likuidasi yang merugikan tidak hanya debitur, tetapi juga para pekerja dan pemangku kepentingan lainnya.

Di sisi lain, efektivitas penanganan kepailitan juga sangat bergantung pada kinerja kurator, peran hakim pengawas, dan proses peradilan yang transparan. Tidak sedikit kasus di mana penyelesaian aset pailit berlangsung lambat, tidak efisien, dan menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks perusahaan tekstil, aset yang terdiri dari mesin produksi, persediaan bahan baku, hingga merek dagang sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membayar kewajiban kepada kreditur karena lemahnya pengelolaan proses pailit. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum dagang dan bisnis di Indonesia mampu menjamin keberlangsungan dunia usaha melalui instrumen kepailitan yang adil dan berimbang.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme hukum kepailitan diterapkan terhadap perusahaan tekstil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum kepailitan dalam konteks hukum dagang dan bisnis, menganalisis faktor penyebab terjadinya kepailitan, serta mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam memberikan solusi yang berkeadilan bagi debitur dan kreditur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif, preventif, dan responsif terhadap dinamika industri nasional, khususnya di sektor tekstil.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan hukum kepailitan terhadap perusahaan tekstil di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dagang dan bisnis, serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang terlibat?

Tulisan ini menelusuri aspek hukum kepailitan dari perusahaan tekstil sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif bagi pembangunan hukum nasional di bidang hukum perjanjian, khususnya pada hukum kepailitan. (Nurhilmiyah: 2023)

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta berbagai regulasi lain yang berhubungan dengan hukum dagang dan bisnis. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah gagasan dan teori yang berkembang di bidang hukum kepailitan, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis isu yang diangkat. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah contoh-contoh konkret dari praktik kepailitan perusahaan tekstil di Indonesia, khususnya putusan pengadilan yang relevan, guna melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses kepailitan maupun PKPU berjalan sesuai dengan syarat dan tahapan yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Tahapan yang dilalui berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirancang untuk menjadi efektif dan efisien dengan adanya pembatasan waktu untuk pelaksanaan hingga penyelesaiannya. Ini meliputi seluruh proses persidangan yang dimulai dari pengajuan permohonan, hingga tahap pemberesan boedel pailit dalam kasus kepailitan, dan tahap pengesahan perdamaian dalam kasus PKPU. Salah satu tahapan penting dan menentukan dalam kepailitan dan PKPU adalah ketika debitor diminta untuk menyampaikan rencana perdamaian, yang berisi cara-cara pembayaran utang kepada para kreditor, sesuai dengan Pasal 144 dan Pasal 265 UUK-PKPU. Pada tahap inilah restrukturisasi utang dilaksanakan terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit ataupun yang berada dalam status PKPU Sementara atau PKPU Tetap (Amboro, 2020).

Namun pencapaian perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal UUK-PKPU sudah memberikan fasilitas penyelesaian berupa perdamaian baik di dalam proses kepailitan maupun di dalam proses PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 144, Pasal 222 dan Pasal 265 PKPU, debitor diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan tawaran pembayaran atas sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran seperti itu terkategori bentuk restrukturisasi utang (Ismail, 2022).

Kepailitan yang ditetapkan atas perseroan maupun perorangan menimbulkan berbagai akibat yuridis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Metode pemberlakuan akibat kepailitan meliputi dua pendekatan: (a) demi hukum, yang berarti tidak dapat memberikan andil secara langsung bagi pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan (b) rule of reason, di mana akibat hukum berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar. Ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UUK-PKPU menjelaskan akibat dari adanya kepailitan. Perseroan atau perorangan yang dinyatakan pailit akan mengalami kerugian berupa hilangnya kewenangan keperdataan atas kekayaannya. Kepailitan menyebabkan harta kekayaan debitor tidak dapat dikuasai jika termasuk dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini berlaku sejak saat putusan pailit diucapkan. Pengelolaan harta tersebut kemudian berpindah ke tangan kurator.

Kepailitan perseroan terbatas memiliki dampak signifikan yang melibatkan penempatan seluruh harta perseroan dalam sita umum, termasuk semua jenis properti

yang berpotensi mendatangkan keuntungan dan memiliki nilai jual. Kondisi ini menghambat perseroan dalam bertindak sebagai subjek hukum akibat pembatasan yang dilakukan oleh kurator. Reputasi perseroan yang sebelumnya baik juga dapat terdampak negatif.

Perusahaan tekstil merupakan sektor industri padat karya yang berkontribusi besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional. Ketika perusahaan-perusahaan ini mengalami gagal bayar dan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, mereka menjadi rentan terhadap permohonan pailit. Banyak permohonan diajukan oleh kreditur berdasarkan dalil bahwa utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, meskipun nilainya tidak signifikan. Dalam beberapa kasus, permohonan pailit justru digunakan sebagai alat tekanan bisnis, bukan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara adil.

Dari perspektif hukum dagang dan bisnis, kepailitan semestinya tidak hanya dimaknai sebagai akhir dari proses usaha, melainkan sebagai instrumen untuk melakukan reorganisasi perusahaan dan menyelamatkan nilai ekonomisnya. Namun, dalam praktik di Indonesia, jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang seharusnya menjadi ruang negosiasi dan restrukturisasi, sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha tekstil. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum dari pengusaha tekstil, kurangnya pendampingan hukum, serta adanya tekanan dari kreditur separatis (misalnya perbankan) yang lebih memilih proses likuidasi karena dianggap lebih cepat dan aman.

Putusan pengadilan dalam perkara kepailitan perusahaan tekstil juga kerap menimbulkan ketimpangan. Proses hukum yang berjalan cepat, sering kali tidak memberikan cukup ruang bagi debitur untuk membuktikan kapasitas usaha dan keinginan untuk menyelesaikan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi hukum kepailitan di Indonesia masih lebih cenderung kepada penyelesaian utang jangka pendek dibanding pendekatan bisnis jangka panjang.

Selain itu, posisi para pekerja, mitra produksi, dan UMKM penyuplai bahan baku juga kurang terlindungi. Dalam sistem kepailitan, mereka hanya termasuk kreditur konkuren yang berada di posisi akhir dalam urutan pembagian aset. Akibatnya, banyak pekerja yang kehilangan hak pesangon dan mitra lokal yang tidak menerima pembayaran atas kontrak kerja. Padahal, dari sisi hukum bisnis modern, perlindungan terhadap hak-hak sosial dan hubungan usaha jangka panjang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam dunia industri.

Dari sisi pelaksana hukum, seperti kurator dan pengadilan niaga, masih ditemukan persoalan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kurator, sebagai pihak yang bertugas mengelola dan membagi aset perusahaan pailit, sering kali tidak menyampaikan informasi secara terbuka dan kurang menjembatani kepentingan antara debitur dan kreditur secara seimbang. Kinerja kurator yang tidak optimal memperburuk kondisi debitur dan membuat proses penyelesaian semakin tidak efektif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Industri tekstil merupakan sektor padat karya yang strategis dalam perekonomian nasional, namun sangat rentan terhadap permohonan pailit. Banyak permohonan diajukan bukan untuk penyelesaian utang secara adil, melainkan sebagai bentuk tekanan bisnis, meskipun nilai utangnya kecil. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha

tekstil, lemahnya pendampingan hukum, serta kecenderungan kreditur untuk memilih jalur likuidasi memperburuk situasi ini. Proses persidangan yang cepat dan terbatasnya ruang bagi debitur untuk membela diri mencerminkan bahwa orientasi hukum kepailitan di Indonesia masih condong pada pendekatan formalistik, dengan menitikberatkan penyelesaian utang jangka pendek ketimbang restrukturisasi jangka panjang.

### **B. Saran**

Untuk memperbaiki sistem dan pelaksanaan hukum kepailitan, khususnya dalam industri tekstil di Indonesia, maka diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun aparat penegak hukum.

Pertama, perlu dilakukan penguatan pemahaman hukum dan literasi bisnis di kalangan pengusaha tekstil, terutama terkait mekanisme PKPU dan potensi restrukturisasi utang. Hal ini penting agar debitur tidak selalu melihat kepailitan sebagai akhir dari usaha, melainkan sebagai kesempatan untuk melakukan penataan ulang struktur keuangan dan operasional secara legal.

Kedua, sebaiknya peran kurator dan pengadilan niaga harus ditingkatkan dalam hal profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah melalui otoritas yang berwenang harus memperketat seleksi, pelatihan, serta pengawasan terhadap kurator agar mereka tidak hanya berorientasi pada likuidasi aset, tetapi juga memahami dimensi ekonomi dan sosial dari kepailitan, termasuk dampaknya terhadap tenaga kerja dan mitra usaha.

Ketiga, dibutuhkan revisi atau penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan agar lebih memberikan ruang pada pendekatan bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk penguatan posisi kreditur konkuren seperti pekerja dan UMKM agar tidak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses kepailitan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amboro, F. Y. P. (2020). Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 103–111.
- Asmara, A., Purnamadewi, Y. L., Mulatsih, S., & Novianti, T. (2013). Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan investasi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 12(2).
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.
- Hasan, L. O. (2021). Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1761.
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 44–57.

- Nurhilmiyah, N. (2023, March). Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Tiongkok. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 115-134).
- Rizki, M., Sutiarnoto, & Fauzi, A. (2020). Analisis Hukum Mengenai Efektivitas Kurator dalam kepentingan Debitur yang Dinyatakan Pailit di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 2/PDT. SUS-PAILIT/2016/PN.Niaga MDN). *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1).
- Sartika, D. D., & Noor, E. Z. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *UNES Law Review*, 6(4), 11839-11846.
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.